




PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.P/2017/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Ayu Dwi Lestari binti Sodri, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal Dusun Banjar sari Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0091/Pdt.P/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sodri dan Sa'anah ;
2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, dengan calon suami Pemohon:
Nama : Riyanto bin Asep
Umur : 20 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : RT.001 RW. 001 Pekon Batubedil Kecamatan Pulau panggung Kabupaten Tanggamus;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon, yang bernama Sodri umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Banjar sari Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 bulan;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan belum cukup umur, akan tetapi pihak orang tua Pemohon akan menyetujui dengan syarat pihak calon suami Pemohon harus menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang sebagai wali adhal;
 3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama Riyanto bin Asep;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah dengan wali nikah wali adhal, dan meminta agar kesediaan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dan ternyata ayah kandung Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk menjadi wali nikah Pemohon dan meminta agar menikah di tempat ayah kandung Pemohon bertempat tinggal. Atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bersedia menikah di tempat tinggal orangtua Pemohon serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0091/Pdt.P/2017/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017** M. bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1438** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abdil Baril Basith, S.Ag.,SH.,MH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswari, S.H.I.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Fajri Nur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Abdil Baril Basith, S.Ag.,SH.,MH.

Maswari, S.H.I.,M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 510.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | Rp. | 6.000,- |

J U M L A H Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)